



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, di Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX @gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 13 Desember 2022; status Pemohon sebelum menikah adalah perjaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah gadis;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Desa XXX, selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pada tahun 2008 pindah dan tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah kediaman bersama) selama kurang lebih 4 tahun, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: **Nama Anak**, perempuan, usia 15 tahun; anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2011, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga sudah memiliki istri. Dan sering keluar jalan-jalan tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga terjadi pada pertengahan tahun 2011, Termohon pergi ke Ternate dengan selingkuhannya, kemudian diketahui oleh Pemohon, Pemohon langsung memblokir ATM yang di pegang oleh Termohon. Setelah kembali dari Ternate, Termohon marah-marah dan terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon keluar dari rumah. Setelah berpisah baru 5 bulan, Pemohon mendengar dari keluarganya bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
6. Bahwa, setelah hal tersebut Pemohon tinggal di RT.001.RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah sendiri), sedangkan Termohon tinggal di RT.003/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah sendiri). Dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri selama 11 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 23 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 13 Desember 2022. Bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXX, kemudian pindah ke Desa XXX dan yang terakhir pindah ke XXX;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sampai ada pemukulan ketika anak Pemohon dan Termohon masih kecil;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa PIL tersebut yang saksi ketahui sudah haji akan tetapi tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa Termohon dengan PIL tersebut telah menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahannya akan tetapi semua warga di situ sudah tahu semua kalau Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa Termohon kini sudah tinggal di Desa Terpadu bersama dengan suaminya yang baru;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ternate, kemudian pindah ke Desa XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika di rumah kontrakan mereka di Ternate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2009;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan PIL tersebut di rumah kontrakan yang berada di Desa XXX;
- Bahwa PIL tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa Termohon saat bersama dengan PIL, pintu rumahnya ditutup
- Bahwa saksi pernah memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak percaya;
- Bahwa Termohon dengan PIL tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahannya akan tetapi tahu kalau Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 23 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga sudah memiliki istri. Dan sering keluar jalan-jalan tanpa seijin Pemohon dan pada pertengahan tahun 2011, Termohon pergi ke Ternate dengan selingkuhannya, kemudian diketahui oleh Pemohon, Pemohon langsung memblokir ATM yang di pegang oleh Termohon. Setelah kembali dari Ternate, Termohon marah-marah dan terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon keluar dari rumah. Setelah berpisah baru 5 bulan, Pemohon mendengar dari keluarganya bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu:

### SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2006;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada awalnya hidup rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta pihak keluarga telah manasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seroang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki PIL (pria idaman lain) bahkan Termohon telah menikah lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 (sebelas) tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya Permohonan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan M. Rizki Usman,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Moh Koirul Anam, S.H.**

**M. Rizki Usman, S.Kom. S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2023/PA.MORTB.